



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

DEDI RISTIONO, Tempat/tanggal lahir: Riau, 5 Juni 1985, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 22 Januari 2021 di bawah daftar Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan pergantian nama anak Pemohon yang bernama Abdul Azzam Al-Qois, anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri Dedi Ristiono dan Marheti, di Kepahiang pada tanggal 10 Juli 2010 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan berdomisili di Desa Suka Merindu yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang yang termuat sesuai NIK 1708040506850009;
2. Bahwa sebelumnya telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon yaitu Dedi Ristiono dan Marheti;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai anak yang bernama Abdul Azzam Al-Qois;
4. Bahwa terkait permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk melakukan pergantian nama dalam akta kelahiran anak Pemohon;
5. Bahwa nama yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu Abdul Azzam Al-Qois dan akan diganti menjadi Abdullah Khairul Azzam;
6. Bahwa segala dokumen yang tercantum atas pergantian nama dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran digunakan untuk perubahan akta kelahiran anak Pemohon;

7. Bahwa terjadinya perubahan tersebut dengan alasan makna yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atas nama tersebut tidak diperbolehkan syariat islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan menggantinya sesuai dengan nama yang diajukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengganti nama anak Pemohon Nomor: 1708-LU-27082010-0001 atas nama Abdul Azzam Al-Qois dan mengganti nama yang benar yaitu Abdullah Khairul Azzam di dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1708040506850009 atas nama Dedi Ristiono yang dikeluarkan di Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1708044503840007 atas nama Marheti yang dikeluarkan di Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708041105100010 atas Nama Kepala Keluarga: Dedi Ristiono, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/27/X/2009 atas nama DEDI RISTIONO dan MARHETI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 17 Oktober 2009,
diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-27082010-0001, atas nama ABDUL AZZAM AL-QOIS pada tanggal 27 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 1 Oktober 2011, **diberi tanda P-4;**
6. Fotokopi Identitas Siswa SDIT Cahaya Robbani Kabupaten Kepahiang, atas nama ABDUL AZZAM AL-QOIS, **diberi tanda bukti P-5;**
7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 20/SKD-SKM/I/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, **diberi tanda bukti P-7;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-7 adalah asli dan seluruhnya telah dinasegeli oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi ISBUR RAHMAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi dan sampai saat ini masih bertetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon telah menikah Pemohon sudah menikah akan tetapi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu anak Pemohon bernama Azzam, Hanum dan anak yang terakhir tidak ingat namanya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk penggantian nama anaknya Abdul Azzam Al-Qois menjadi Abdullah Khairul Azzam di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan arti nama anak Pemohon saat ini kurang lebih hamba Allah yang kuat



dan Pemohon berpendapat arti nama anaknya yang sekarang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga artinya menjadi tidak baik;

- Bahwa anak Pemohon merupakan anak yang baik dalam kesehariannya akan tetapi jika anak sudah memiliki keinginan harus diikuti jika tidak anak akan mengamuk sampai keinginannya tercapai sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa arti nama anak Pemohon yang baru hamba Allah bertekad kuat;

2. Saksi DWI ASTOTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah wali murid dari anak didik Saksi di sekolah;
- Bahwa Saksi sudah bertemu anak Pemohon di sekolah dari kelas 1 Sekolah Dasar akan tetapi untuk mengajar langsung di kelas anak Pemohon yaitu di kelas 4 Sekolah Dasar dan kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon telah menikah akan tetapi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu anak Pemohon bernama Azzam, Hanum dan anak yang terakhir tidak ingat namanya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk penggantian nama anaknya Abdul Azzam Al-Qois menjadi Abdullah Khairul Azzam di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan arti nama anak Pemohon yang saat ini kurang lebih hamba Allah yang kuat namun arti nama anak Pemohon tidak sesuai dengan syariat Islam, lalu setelah Pemohon mengikuti berbagai kajian ilmu dan keagamaan dan seiring waktu Pemohon baru mengerti jika ada yang salah dalam pemberian nama anaknya tersebut;
- Bahwa pengaruh nama anak Pemohon yang sekarang dalam kesehariannya anak Pemohon jika memiliki keinginan harus terwujud, jika tidak anak akan mengamuk sepanjang hari;
- Bahwa arti nama anak Pemohon yang baru hamba Allah bertekad kuat;



- Bahwa anak Pemohon selama di sekolah merupakan anak yang baik dalam bergaul bersama teman-temannya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk penggantian nama anak yaitu Abdul Azzam Al-Qois menjadi Abdullah Khairul Azzam di Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan arti nama anak Pemohon yang saat ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan artinya tidak baik sehingga sifat anak Pemohon juga kurang baik yang mana keinginannya harus terpenuhi kalau tidak terpenuhi maka anak Pemohon marah dan menangis;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan agar mengeluarkan suatu penetapan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Abdul Azzam Al-Qois menjadi Abdullah Khairul Azzam di Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang mana masih berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di Indonesia perihal permohonan perubahan/ganti nama sangat dimungkinkan dan atau diperkenankan baik itu untuk golongan Warga Negara Indonesia Asli maupun Warga Negara Indonesia keturunan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang telah meneliti bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7, mendengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon sudah menikah dengan Marheti pada tanggal 17 Oktober 2009 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Abdul Azzam Al-Qois, Hanum Sofia Suha dan Ahmad Syatir Az-Zahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas bahwa nama anak Pemohon yang akan berganti nama dalam akta kelahiran yaitu Abdul Azzam Al-Qois yang berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Abdul Azzam Al-Qois menjadi Abdullah Khairul Azzam di akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan arti nama anak Pemohon yang saat ini tidak sesuai dengan syariat Islam, artinya tidak baik dan sifat anak Pemohon juga kurang baik yang mana keinginannya harus terpenuhi kalau tidak terpenuhi maka anak Pemohon marah dan menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan di atas perubahan nama anak Pemohon dari Abdul Azzam Al-Qois menjadi Abdullah Khairul Azzam dengan maksud arti nama anak menjadi lebih baik karena nama anak sebelumnya tidak sesuai dengan syariat Islam maka Pengadilan berpendapat pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan di Indonesia sehingga alasan perubahan nama anak Pemohon telah berdasarkan suatu kepentingan/alasan yang pantas dan tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengganti nama anak Pemohon Nomor: 1708-LU-27082010-0001 atas nama Abdul Azzam Al-Qois dan mengganti nama yang benar yaitu Abdullah Khairul Azzam di dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil* maka terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **Abdul Azzam Al-Qois** dirubah menjadi **Abdullah Khairul Azzam**, terlahir di Kepahiang, pada tanggal 10 Juli 2010;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat perubahan nama yang semula yaitu **Abdul Azzam Al-Qois** menjadi **Abdullah Khairul Azzam** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin, 3 Januari 2021** oleh saya **Tiominar Manurung, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Tri Hariyanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp12.000,00

Jumlah **Rp112.000,00**

(seratus dua belas ribu rupiah)